



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

Jln. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok Email:
panwaslubukittinggi@gmail.com Telp. (0752) 6481808 Kode Pos:
26181

Nomor : 021/PM.00.02/K.SB-13/01/2023
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Bukittinggi, 24 Januari 2023

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Bukittinggi

di-

Tempat.

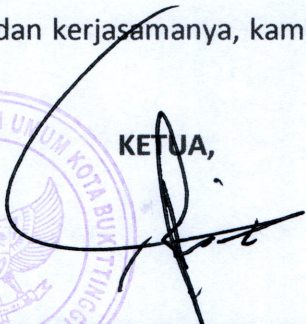
Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih
5. SE Nomor 1 tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024;

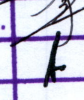
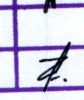
Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas: a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten Kota terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa proses Pemilu; Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu wilayah kabupaten/ kota yang terdiri dari: pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, maka Bawaslu Kota Bukittinggi mengimbau KPU Kota Bukittinggi untuk:

1. Mematuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 dalam pelaksanaan rekrutmen Pantarlih;
2. Menyusun Daftar Pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan Pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022;
3. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi;
4. Memastikan dalam melaksanakan tugas, Pantarlih bekerja secara profesional terhadap proses pencocokan dan penelitian (coklit);
5. Membuka aksesibilitas data salinan Form Model A-Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
6. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) Kepada Bawaslu Kota Bukittinggi dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
7. Melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam Pemilu;
8. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder terkait;
9. Menginstruksikan kepada jajaran KPU Kota Bukittinggi untuk selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan jajaran Bawaslu Kota Bukittinggi sesuai tingkatan.
10. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

Demikian surat Himbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

 **KETUA,**

RUZI HARYADI, S.Ag., MA.

- Tembusan
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
 - 2. Arsip

Paraf Koordinasi		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Koordiv Hukum.....		
Koordiv Pengawasan.....		
Kepala Sekretariat		
Kasubbag		
Staf	